

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADANBUMDES
KARYA SEJAHTERA**

(Tugas Akhir)

Oleh

MUHAMMAD GHALY PRIANTAMA

1901051003



**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADANBUMDES KARYA SEJAHTERA

Oleh

Muhammad Ghaly Priantama

PPH Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Badan dalam tahun pajak. Tujuan penelitian ini untuk memberikan hasil akhir dan mencapai tujuan penelitian dari laporan penelitian tersebut seperti yang diharapkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada mekanisme pemungutan PPH badan bumdes tahun 2022 yang dilakukan bumdes karya sejahtera sudah sesuai UU KUP NOMOR 16 TAHUN 2009. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Dalam proses mekanisme pemungutan PPH badan BUMDes Karya Sejahtera belum sesuai dengan UU KUP karena BUMDes Karya Sejahtera belum memiliki NPWP dan belum membayar pajak badan.

Kata kunci : Pajak, PPH, Badan

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADAN
BUMDES KARYA SEJAHTERA**

Oleh
MUHAMMAD GHALY PRIANTAMA

(Tugas Akhir)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
sebutan AHLI MADYA (A.Md)**

**Pada
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2022

**Judul Laporan Akhir : MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADAN
BUMDES KARYA SEJAHTERA**


Nama Mahasiswa : Muhammad Ghaly Priantama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051003

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Ketua Program Studi D III Perpajakan

**Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.,CA.
NIP. 197309232005011001**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji

: **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.**



Penguji Utama

: **Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt.**



Sekretaris Penguji


: **Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak., Ak.**



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 2 november 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADAN BUMDES KARYA SEJAHTERA

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2022

Yang Memberi Pernyataan



MUHAMMAD GHALY PRIANTAMA
NPM.1901051003

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2019 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Depok pada tanggal 17 Juni 2001. Anak ke satu dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Ir.Muhammad Noer Ferlian Jaya Putra,MM dan Ibu Irma Damayanti , S.Kom Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri 2, Bandar Lampung (2007-2013).
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, Bandar Lampung (2013-2016).
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung (2016-2019).
4. Pada tahun 2019 tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada tahun 2022 Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Di BUMDes Karya Sejahtera, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten pesawaran.

MOTTO

“don't stop when you are tired, stop when you are done”

-MUHAMMAD GHALY PRIANTAMA-

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADAN BUMDES KARYA SEJAHTERA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang begitu sabar dalam membimbing, memberi saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt. Selaku dosen penguji utama yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang berguna bagi penulis untuk tugas akhir ini.
6. Sari Indah Oktanti, S.E., M.S.Ak., Ak. selaku sekertaris penguji yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang berguna bagi penulis untuk tugas akhir ini.
7. Kepada ayah saya Ir. Muhammad Noer Ferlian Jaya Putra,MM dan bunda saya Irma Damayanti ,S.Kom ,adik saya Firza Putri Sulthana dan adik saya

yang paling bungsu Azahra Salwa Fahira yang begitu sayang kepada penulis sehingga penulis bisa berjuang dan sampai di titik ini.

8. Keluarga Besar Penulis yang berada di rumah yang mensupport serta selalu mendukung penulis.
9. Kepala Desa Bernung yang sudah menerima dan mengizinkan kami untuk PKL di BUMDes Karya Sejahtera.
10. Direktur BUMDes Bernung pak Nur alamsyah yang telah menerima dan menjamu kami dengan baik selama PKL.
11. Gustina, S.E. Selaku Staff Akademik yang begitu sigap dalam memberikan informasi serta banyak membantu penulis selama perkuliahan.
12. Teman-teman kelas penulis yang telah memeberikan banyak dukungan serta bantuan.
13. Partner 24/7 ku Austine Rahmadiani yang selalu mendamping,menemani. menyemangati dan tak henti-hentinya selalu mendorong saya agar cepat selesai mengerjakan Tugas akhir dan wisuda tepat waktu
14. Pandu, Rizqi, Dimas, Hazel, Erik, Karin, Nuril dan Rully yang selalu ada di setiap kesusahan dan kesulitan penulis.
15. Teman-teman PKL yang memberikan rasa kekeluargaan terhadap penulis.

Bandar Lampung, 22 desember 2022

MUHAMMAD GHALY PRIANTAM
NPM. 1901051003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul "MEKANISME PEMUNGUTAN PPH BADAN BUMDES KARYA SEJAHTERA" dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis,

MUHAMMAD GHALY PRIANTAMA

DAFTAR ISI

	ABSTRAK.....	ii
	HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
	HALAMAN PENGESAHAN.....	v
	PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
	PERSEMBAHAN.....	vii
	RIWAYAT HIDUP.....	viii
	MOTTO.....	ix
	SANWACANA.....	x
	KATA PENGANTAR.....	xii
	DAFTAR ISI.....	xiii
	BAB I PENDAHULUAN.....	1
	1.1 LATAR BELAKANG.....	1
	1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
1.3	TUJUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR.....	4
1.4	MANFAAT DAN KEGUNAAN LAPORAN AKHIR.....	4
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
	2.1 DEFINISI PAJAK.....	5
	2.2 PEMUNGUTAN PPH BADAN.....	6
	2.3 DASAR HUKUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PPH BADAN.....	8
	2.3.1. Dasar Hukum.....	8
	2.3.2. Tata Cara Perhitungan Pemungutan Pph Badan Tata cara perhitungan PPH Badan.....	9
	2.3.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	11
	2.3.4. Tarif Pajak Pph Badan.....	13
	2.3.5. Pemotongan Pph Badan.....	14
	2.3.6. Penerimaan Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pph Badan.....	15

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA	
PERAKTIK.....	16
3.1 DESAIN PENELITIAN.....	16
3.2 JENIS DAN SUMBER DATA.....	16
3.3 METODE PENGUMPULAN DATA.....	17
3.3. OBJEK KERJA PRAKTIK	18
3.3.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	18
3.3.2. GAMBARAN UMUM BUMDes.....	18
3.3.2.1. Profil Singkat BUMDes	18
3.3.2.2. Visi dan Misi BUMDesVisi.....	18
3.3.2.3. Bidang Usaha BUMDes.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
4.1 TATA CARA PERHITUNGAN PPH BADAN.....	20
4.2 TATA CARA PENYETORAN	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	25
5.1 KESIMPULAN.....	25
5.2 SARAN	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di negara Indonesia pajak merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan. Kelangsungan hidup negara kita 80% (delapan puluh persen) sangat bergantung dengan pajak. Pajak merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta pajak juga menjadi sarana mobilisasi sebagai sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur seperti misalkan jalan, jembatan, kemudian subsidi untuk makanan, beras, benih, pupuk, belanja pegawai seperti gaji guru, polisi dan lain sebagainya termasuk juga bantuan sosial untuk keluarga miskin, serta pendidikan dalam hal ini, sangat dibutuhkannya banyak kontribusi dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat rutin dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada rakyat bersifat wajib sehingga pemerintah memiliki kuasa penuh serta kekuatan hukum untuk menindak lanjuti apabila wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dengan mestinya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu meliputi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Ekspor/Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), selanjutnya pajak tersebut dipungut langsung oleh pemerintah pusat kemudian akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

pemerintahan. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak hanya penghasilan berasal dari gaji bulanan saja, tetapi juga dari laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

PPh Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Badan dalam tahun pajak. Subjek Pajak Badan dikenakan Pajak Penghasilan Badan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, jadi kalau tidak memperoleh atau menerima penghasilan tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Subjek Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dinamakan Wajib Pajak Badan dan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Tarif pajak penghasilan Badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak (20%, bila wajib pajak adalah perusahaan yang Go Public). Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%, dan turun lagi menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Wajib pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 17% untuk tahun pajak 2021.

Subjek Badan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang termasuk Badan yaitu salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan entitas berbentuk Badan Usaha yang dibentuk dari kekayaan atau harta desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk

BUMDes sama dengan pajak Badan secara umum.

Perlu diketahui, bahwa pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan objek pajak yang dimaksud adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar

negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa BUMDes yang dalam menjalankan usahanya perlu melakukan legalitas yang membutuhkan NPWP, maka BUMDes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak.

Dalam hal pengenaan pajak untuk BUMDes, jenis pajak Badan Usaha yang harus dibayarkan adalah PPh 21, PPh, 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), serta PPN apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemungutan PPH badan BUMDes, sebagai bahan ulasan tugas akhir yang berjudul **“Mekanisme Pemungutan PPH Badan BUMDes Karya Sejahtera”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah: Apakah mekanisme pemungutan PPH badan bumdes tahun 2022 yang di lakukan bumdes karya sejahtera sudah sesuai dengan UU KUP NOMOR 16 TAHUN 2009.

1.3 TUJUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR

Untuk memberikan hasil akhir dan mencapai tujuan penelitian dari laporan penelitian tersebut seperti yang diharapkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada mekanisme pemungutan PPH badan bumdes tahun 2022 yang di lakukan bumdes karya sejahtera sudah sesuai UU KUP NOMOR 16 TAHUN 2009.

1.4 MANFAAT DAN KEGUNAAN LAPORAN AKHIR

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai media untuk pengaplikasian materi-materi yang telah didapatkan dibangku perkuliahan dan melatih pemahaman serta meningkatkan kemampuan teoritis penulis.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Ekonomi.
2. Bagi BUMDES karya sejahtera
Sebagian masukan atas pelaksanaan mekanisme pemungutan PPH badan bumdes karya sejahtera dan menjalin hubungan baik dengan perguruan tinggi.
3. Bagi Pihak Lain Sebagai sarana penambah wawasan serta penunjang penelitian lebih lanjut dari kekurang sempurnaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 DEFINISI PAJAK

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan, dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum.

Pengertian pajak menurut parah ahli

1. Prof. Dr. H. Rochmat soemitro SH

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R

Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

3. P.J.A.Adrian

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.2 PEMUNGUTAN PPH BADAN

PPH Badan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak Badan dalam tahun pajak. Bentuknya bisa berupa Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Koperasi, lembaga, kongsi, firma, persekutuan, dana pensiun, yayasan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya juga termasuk.

Subjek Pajak Badan dikenakan Pajak Penghasilan Badan apabila menerima atau memperoleh penghasilan, jadi kalau tidak memperoleh atau menerima penghasilan tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Subjek Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dinamakan Wajib Pajak Badan dan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan

Tarif PPh Badan sudah diatur dalam pasal 17 ayat (2a), yakni WP Badan Dalam Negeri dan BUT dikenakan PPh Badan sebesar 25%. Tarif ini diberlakukan mulai tahun 2010, berikut beberapa penurunan tarif PPh Badan bagi Wajib Pajak Badan.

- Pasal 17 Ayat 2a UU PPh, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- Pasal 17 Ayat 2b UU PPh yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit sebesar 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Apabila telah memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Tarif ini tentu lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
- Pasal 31E UU PPh menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang beromzet sampai dengan 50 miliar rupiah memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah.

2.3 DASAR HUKUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PPH BADAN

2.3.1. Dasar Hukum

Tahun berlakunya tarif	Dasar hukum PPh Badan	Tarif PPh Badan	Keterangan
2010-2019	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a	25%	Tarif sebagaimana dimaksud pada UU tersebut mulai berlaku hingga tahun pajak 2020 dan berakhir dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2020
2020 – 2021	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf a	22%	Dengan diterbitkannya UU tersebut, tarif PPh Badan sebagaimana yang tertera dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b mengalami penurunan yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021
2022	UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) huruf b	20%	Dengan diterbitkannya UU tersebut, tarif PPh Badan sebagaimana yang tertera dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b mengalami penurunan yang berlaku pada tahun pajak 2022

2.3.2. Tata Cara Perhitungan Pemungutan Pph Badan Tata cara perhitungan PPH Badan

1. Hitung penghasilan bruto

Agar bisa mengetahui jumlah penghasilan kena pajak badan, Anda terlebih dulu harus mencari tahu nominal penghasilan bruto yang didapatkan selama satu tahun berjalan. Disebut bruto karena jumlah tersebut belum dikurangi biaya operasional untuk memelihara, mendapatkan, dan menagih penghasilan tersebut.

2. Hitung penghasilan neto komersial

Setelah mengetahui nominal penghasilan bruto, mekanisme perhitungan PPh badan berlanjut ke penghasilan neto komersial. Cara menghitung penghasilan neto komersial adalah mengurangi penghasilan bruto dengan biaya operasional. rumusnya adalah

Penghasilan neto komersial = penghasilan bruto – biaya operasional

3. Hitung penghasilan neto fiskal

Karena adanya perbedaan antara ketentuan komersial dan fiskal kerap mengakibatkan perbedaan pada hasil perhitungan penghasilan neto. Perbedaan atau selisih ini disebut dengan koreksi fiskal, yang sifatnya bisa koreksi positif atau koreksi negatif. Berikut ini rumus menghitung penghasilan neto fiskal :

Penghasilan neto fiskal = penghasilan neto komersial + koreksi fiskal

4. Hitung penghasilan kena pajak

Pada perhitungan PPh badan tahap ini, Anda bisa mencari tahu nominal penghasilan kena pajak (PKP). Caranya adalah mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian. Terkait ketentuan tentang kerugian yang dapat dikompensasikan, Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut pada UU PPh Pasal 6 ayat (2). Sedangkan di bawah ini adalah rumus menghitung PKP:

PKP = penghasilan neto fiskal – kompensasi kerugian

5. Hitung PPh badan terutang

Nominal PPh badan terutang bisa didapatkan melalui perkalian antara PKP dan tarif PPh badan yang berlaku, atau seperti yang terangkum dalam rumus berikutini:

$$\text{PPh badan terutang} = \text{PKP} \times \text{tarif PPh badan}$$

Tarif yang berlaku untuk setiap perusahaan berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2020, maka mulai tahun 2020 hingga 2021. Tarif PPh Badan dipangkas menjadi 22%, dan kembali akan turun menjadi 20% ditahun 2022, sedangkan untuk perseroan terbuka mendapatkan pengurang sebesar 3% lebih rendah dibandingkan dengan Perseroan tertutup atau badan usaha lainnya Untuk perhitungan PPh badan Jika badan usaha memiliki pendapatan bruto lebih dari Rp50 miliar/tahun, maka akan dikenakan tarif pajak tunggal 22%. Sedangkan bagi badan usaha yang pendapatan brutonya berkisar antara Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar/tahun, ada dua jenis tarif sesuai UU PPh Pasal 31E:

- Tarif sebesar 22% bagi PPh yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto antara Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar)
- Tarif sebesar 11% bagi PPh yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto hingga sama dengan Rp4,8 miliar)

6. Menghitung kredit pajak

Selama berjalannya tahun pajak, sering kali Wajib Pajak sudah membayar pajak melalui prosedur pemungutan dan pemotongan pajak oleh pihak lain. Bisa juga dari pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak Badan sendiri. Pembayaran tersebut termasuk dalam angsuran pembayaran pajak yang sah diperhitungkan sebagai kredit PPh terutang. Namun, tidak berlaku untuk pajak bersifat final.

7. Menghitung PPh lebih/kurang bayar

Tahap terakhir dalam perhitungan PPh badan adalah mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak. Dari sini akan diketahui apakah status pajak anda kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Status kurang bayar berarti masih ada pajak yang harus Anda bayarkan, sedangkan status lebih bayar artinya ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan. Sementara itu, nihil maksudnya tidak ada kelebihan maupun kekurangan pembayaran pajak.

Jika sudah mengetahui nominal pajak yang harus dibayarkan dari mekanisme perhitungan PPh badan di atas, jangan lupa segera menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh badan kepada negara. Anda bisa melakukannya dengan mudah dan praktis melalui aplikasi pajak online AyoPajak yang merupakan PJAP resmi serta diawasi langsung oleh DJP.

2.3.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari:

TK/...	Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/...	Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
K/I/...	Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

Tanggungan anggota keluarga **adalah** anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap

keluarga. Contoh Hubungan keluarga sedarah dan semenda :

- Sedarah lurus : Ayah, ibu, anak kandung
- Semenda lurus : Mertua, anak tiri

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak **tidak** memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah/ibu **tidak termasuk** dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Sebagaimana ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PTKP orang pribadi masih Rp 54 juta setahun, sama dengan besaran PTKP yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh). Orang pribadi dengan penghasilan bersih tidak sampai Rp 4,5 juta per bulan pun masuk kategori wajib pajak non-efektif (WP NE) yang tak wajib melaporkan SPT Pajak.

Namun, bagi mereka yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 54 juta setahun, PTKP merupakan pengurang dari total penghasilan bruto, yang akan memunculkan besaran penghasilan kena pajak (PKP). PKP inilah yang kemudian dikenai dan menjadi basis perhitungan pajak penghasilan (PPh), dengan perhitungan progresif berdasarkan lapisan tarif yang ditetapkan pemerintah. Untuk pembayaran pajak penghasilan hingga tahun pajak 2021, tarif dan pelapisan tarif yang dikenakan merujuk ke UU PPh. Adapun mulai tahun pajak 2022, rujukannya adalah UU HPP.

Sumber tambahan PTKP Besaran PTKP masih dapat bertambah, tidak hanya Rp 54 juta dalam setahun, yang itu bisa diperoleh dari: Rp 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin alias menikah. Rp 54 juta tambahan untuk satu istri yang laporan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan jumlah

tanggungan sepenuhnya adalah tiga orang untuk satu keluarga. Catatannya, tambahan PTKP dari satu istri hanya berlaku saat kedua orang yang menikah ini sepakat untuk menggabungkan penghasilan dan perpajakan keluarga mereka.

2.3.4. Tarif Pajak Pph Badan

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 28% sejak 2009. Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, tarif PPh Badan terbaru diturunkan.

Tarif PPh Badan terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tersebut adalah:

Tarif PPh Badan terbaru WP Badan dalam negeri dan berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT):

- 22% berlaku pada 2020 dan 2021
- 20% berlaku pada 2022

Sedangkan khusus untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk), akan mendapatkan tarif PPh Badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut.

Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25 persen dari penghasilan kena pajak. Namun akan menjadi 20 persen bila wajib pajak adalah perusahaan yang *Go Public*. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22 persen, dan turun lagi menjadi 20 persen untuk tahun pajak 2022. Wajib pajak perusahaan atau badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah tiga persen apabila jumlah keseluruhan

saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40 persen dan memenuhi kriteria tertentu, menjadi 19 persen untuk tahun pajak 2020 dan 17 persen untuk tahun pajak 2021.

2.3.5. Pemotongan Pph Badan

Sesuai siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP), maka selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara.

Jenis-jenis pemotongan atau pemungutan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15. Pemotongan atau pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut dinamakan Withholding Tax System. Selain jenis-jenis pajak tersebut, sistem perpajakan di Indonesia mengenal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Meski tidak termasuk dalam skenario Withholding Tax System, namun pemungutan PPN dan PPnBM harus diperhatikan kewajibannya karena terkait dengan kewajiban perpajakan pihak ketiga.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. WP berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. WP orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat WP orang pribadi terdaftar.

2.3.6. Penerimaan Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pph Badan

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21, diantaranya yaitu :

1. Pegawai tetap.
2. Tenaga lepas seperti seniman, penceramah, olahragawan, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar, asuransi distributor MLM, dan kegiatan sejenisnya.
3. Penerima pensiun mantan pegawai termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Penerima honorarium.
5. Penerima upah.
6. Tenaga ahli seperti aktuaris, penilai, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan)

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PERAKTIK

3.1 DESAIN PENELITIAN

"Desain penelitian (research design) adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan Analisis data, berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi" Di dalam melakukan penelitian setiap proses dilakukan dengan cara sistematis mulai dari menentukan sebuah masalah, pengumpulan data-data yang dibutuhkan, hingga metode apa yang akan digunakan dalam menganalisis data tersebut. Dalam menyelesaikan proses penulisan laporan tugas akhir ini penulismelakukan perhitungan secara ilmiah yang berasa; dari data-data yang dikumpulkan.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

1. Narasumber

Seseorang yang meberikan sebuah informasi secara jelas dan langsung mengenai hal yang diminta oleh peneliti.

2. Aktivitas

Aktivitas yang berjalan dapat mengamati serta melakukan *cross check* terhadap informasi yang sudah diberikan oleh narasumber sebelumnya. Data yang diperoleh berupa dokumen, catatan laporan atau historis yang telah tersusun di dalam arsip serta bukti yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumen

Merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulam data dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian laporan selama melakukan kunjungan praktek kerja lapangan di BUMDes Karya Sejahtera adalah sebagaiberikut:

1. Wawancara

Desain pengumpulan data dilakukan penulis dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data/informasi yang diperlukan.

2. Observasi

Desain ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengamati secara langsung praktik kegiatan perpajakan untuk mendapatkan bukti yang mendukung mengenai pemungutan PPh badan yang telah dilakukan oleh BUMDes tersebut.

3. Dokumentasi

Desain pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik berbentuk dokumen maupun arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan Praktik Kerja Lapangan. Peneliti memanfaatkan literatur-literatur yang ada dan mencari bahan tambahan melalui buku dan sumber-sumber pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yangditeliti.

3.3. OBJEK KERJA PRAKTIK

3.3.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Tempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah BUMDes Karya Sejahtera Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, peneliti melaksanakan penelitian kunjungan mulai Tanggal 17 Januari 2022 sampai 4 Maret 2022.

3.3.2. GAMBARAN UMUM BUMDes

3.3.2.1. Profil Singkat BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejahtera terletak di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. BUMDes Karya Sejahtera didirikan pada tanggal 17 November 2017. Pada awal pendiriannya BUMDes Karya Sejahtera di canangkan dana oleh pemerintah desa sebesar Rp.100.000.000 dan pemerintah desa berjanji dana tersebut akan terealisasi di bulan November 2017. Unit usaha yang ada di BUMDes Karya Sejahtera adalah toko sembako yang menjual bahan pokok dan gas LPJ serta unit usaha UMKM emping Melinjo. Perkembangan unit-unit usaha baru yang di keola oleh BUMDes Karya Sejahtera serta meningkatnya asset itu tidak lepas dari pada penggali potensi di awal berdiri unit operasional. Didasarkan pada sumber daya sumber daya alam juga tak kalah penting dalam mengembangkan usaha.

3.3.2.2. Visi dan Misi BUMDes

Visi dari pendirian BUMdes Karya Sejahtera yaitu “Mewujudkan desa berdiri berdikari”

Misi : Bumdes "karya Sejahtera" mempunyai misi,

1. Mengembangkan bumdes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bernung dalam mewujudkan kemandirian di segala bidang.

2. Meningkatkan pendapatan asli desa (pades) Bernung untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Bernung.
3. Menggali dan memperdayakan potensi Desa untuk di daya gunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerja sama baik secara internal maupun secara eksternal desa dengan berbagai Potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Bernung.

3.3.2.3. Bidang Usaha BUMDes

Bidang usaha yang ada di BUMDes Karya Sejahtera adalah berbasis di bidang perdagangan. Bentuk unit usaha perdagangan yang ada di BUMDes Karya sejahtera yaitu berupa warung sembako desa dan jual beli gas LPG. Selain itu BUMDes bernung juga memiliki usaha UMKM emping melinjo dimana produksi emping melinjo dilakukan di beberapa rumah warga desa bernung (produksi rumahan). Lalu hasil dari produksi emping melinjo rumahan tersebut pemasarannya di bantu oleh BUMDes Karya Sejahtera menitipan emping melinjo di wardes dan di beberapa rumah makan di desa Bernung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Keseluruhan hasil pembahasan tentang mekanisme pemungutan PPh badan BUMDes Karya Sejahtera, maka diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam proses mekanisme pemungutan PPh badan BUMDes Karya Sejahtera belum sesuai dengan UU KUP karena BUMDes Karya Sejahtera belum memiliki NPWP dan belum membayar pajak badan.
2. Dalam pelaksanaan perhitungan PPh badan, BUMDes Karya Sejahtera belum melakukan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan UU KUP NOMOR 16 TAHUN 2009.

5.2 SARAN

Berhubungan dengan belum adanya NPWP dan belum dilakukannya pembayaran pph badan oleh BUMDes Karya, sebaiknya BUMDes Karya Sejahtera melakukan persiapan dokumen – dokumen pendukung untuk di serahkan kepada Kantor pelayanan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Admin Dispmnd. Jenis Pajak Badan Usaha Milik Desa Beserta Penjelasannya Direktorat Jendral Pajak. Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Fitriya. PPh Badan: Ketahui Jenis, Tarif, Hitung, Bayar dan Laporan Pajak

Kementrian Keuangan. Kenali Para Pemotong dan Pemungut Pajak di Indonesia Klikpajak. Konsep Dasar Pajak Penghasilan Badan Yang Perlu Dipahami oleh Wajib Pajak

Konsultanku. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Badan

Lucky Pratiwisari. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi